

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Akui Lalai Urus Administrasi

Terkait Revitalisasi Kawasan Monas

Gambir, Warta Kota

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku lalai dalam mengurus administrasi proyek revitalisasi sisi selatan Monumen Nasional (Monas). Seharusnya dokumen disampaikan kepada Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka sebelum proyek dimulai.

"Mungkin ada kelalaian di antara semuanya ini, dan itu (biasanya) tidak pernah dilakukan. Jadi, biasanya berjalan saja, tapi demi tertib administrasi kami berkirin surat," kata Saefullah, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Kamis (30/1).

Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan surat persetujuan kepada Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Dia berharap, dalam waktu dekat bakal digelar rapat bersama di tingkat Komisi Pengarah untuk membahas proyek tersebut.

"Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ada rapat di Komisi Pengarah. Itu saja, *toh* Pak Menteri sangat sibuk dan

urusannya banyak," ujarnya. Menurut Saefullah, pembangunan dan penataan Kawasan Medan Merdeka harus mendapat persetujuan dari Komisi Pengarah. Hal ini sebagaimana Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta.

Komisi ini tidak hanya mengatur soal pembangunan di Kawasan Taman Merdeka, tapi juga zona penyangga dan zona pelindung Taman Merdeka. Untuk zona penyangga Taman Medan Merdeka dibatasi oleh Jalan Medan Merdeka Utara; Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Timur, dan Jalan Medan Merdeka Selatan.

Sedangkan zona pelindung Taman Medan Merdeka dibatasi Jalan Juanda, Jalan Pos, Jalan Lapangan Banteng, Sungai Ciliwung, Jalan Kebon Sirih, dan Jalan Abdul Muis. "Jadi idealnya kalau mau *ikutin* Keppres itu seluruh aktivitas yang ada di situ harus mendapat persetujuan dari Komisi Pengarah," jelasnya.

Intervensi

Saefullah menambahkan, kepala daerah tidak memiliki wewenang dalam mengintervensi proyek yang dikerjakan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

"Proyek revitalisasi ini *kan* panjang, bisa dua tahun, jadi teman-teman (SKPD), ini sudah menjadi kegiatan sehingga gubernur dan sekda tidak bisa intervensi," kata Saefullah.

Menurut Saefullah, pihak yang mengeksekusi kegiatan revitalisasi senilai Rp 50,5 miliar ini adalah Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, Heru Hermawanto, sebagai Pengguna Anggaran (PA). Di bawah Heru, terdapat pejabat Eselon III yakni Kepala Bidang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Kata dia, SKPD tersebut juga merancang kegiatan hingga mengawasi kegiatan, sehingga dinas terkait bertanggung jawab terhadap komitmen yang dibuat dengan

pihak ketiga. "Dia (dinas) yang bertanggung jawab terhadap komitmen itu semuanya dari perencanaan sampai penerimaan barang hasil pekerjaannya itu kewenangan ada di sana," ujarnya.

"Justru kalau kepala daerah intervensi tidak boleh, salah malah. Jadi di situ lah ada Badan Pengadaan Barang dan Jasa supaya tidak ada diskriminasi," tambahnya. Saefullah mengatakan, proyek pengerjaan revitalisasi itu berlangsung selama 52 hari sejak 20 November 2019. Namun karena proyek belum selesai, akhirnya pengerjaan diperpanjang sampai pertengahan Februari 2020.

"Mereka (dinas) yang perpanjang kontrak itu dibenarkan oleh aturan, itu yang kami harapkan di sisi selatan bisa selesai sehingga masyarakat bisa menikmati hasil pekerjaan itu," katanya. (faf)

Pengerjaan Berbeda dengan Konsep

Pemenang sayembara revitalisasi sisi selatan Monumen Nasional (Monas), angkat bicara soal proyek yang sedang dikerjakan Pemprov DKI Jakarta.

Mereka menilai ada perbedaan antara proyek yang dikerjakan dengan konsep yang mereka menangkan pada Januari 2019 lalu. "Saya melihat kayaknya memang ada pelebaran di sisi plaza itu di selatan, mengenai pohon. Tapi, andai kami di sana dalam pengambilan keputusan, tentu bisa menyarankan biar saja plaza melebar, tapi pohon-pohonnya tetap dipertahankan," ujar Deddy Wahjudi pemenang sayembara Monas, Kamis (30/1).

Deddy mengatakan, pembangun-

an plaza di sisi selatan awalnya dirancang di area perkerasan, bukan di area pohon atau ruang terbuka hijau (RTH). Hal itu telah dipikirkan Deddy bersama timnya agar RTH di Kawasan Monas tetap terjaga dengan baik. "Kami rancang revitalisasi Monas dengan spirit konservasi, sehingga bangunan baru tidak boleh lebih dominan dari Monas yang hanya dominan lain adalah RTH. Justru kami tambahkan, sehingga saat kompetisi jumlah RTH naik dari sekitar 50 persen menjadi 64 persen," kata Deddy.

Menurut dia, saat mengikuti kompetisi sayembara para peserta telah mendapat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari DKI Jakarta. Salah satunya konsep revitalisasi harus

mengikuti Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga minta dirancang soal pembangunan plaza sebagai pengganti tempat upacara. Kata dia, selama ini para aparat sipil negara (ASN) DKI Jakarta menggelar apel upacara di ring dalam Monas yang bernama Ruang Agung.

"Kebutuhannya adalah menggantikan upacara, *kan* selama ini dilakukan di ring dalam atau di Ruang Agung. *Nah*, itu akan dipindahkan ke plaza selatan, sehingga tidak akan lagi mendekati ke Monas karena sudah difasilitasi di plaza selatan," katanya. (faf)